



PUTUSAN
Nomor 283/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS
Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO;
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 03 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis Gang Manggis No.16
Rt.03.Rw.04 Kelurahan Wonorejo Kecamatan
Marpoyan Damai Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : S.M.P.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Febuari 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Febuari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 283/Pid.B/2024/PN.Pbr., tertanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 283/Pid.B/2024/PN.Pbr., tertanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-118/Pekan/03/2024 tertanggal 16 Mei 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dengan Nopol BM 4039 AAB, Norang: MH1JM3112HK059563, Nosin: JM31E1063261
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya meminta agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian harinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-118/Pekan/03/2024 tertanggal 8 Maret 2024 sebagai-berikut :

Dakwaan :



-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Ais YUNUS Ais PUTRA Bin (Alm) NURYANTO** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 08.15 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 bertempat di Jalan Rambutan Gg. Kelurahan Rt. 01 Rw. 12 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa sedang berjalan kaki di Jalan Tuanku Tambusai, kemudian terdakwa ditegur oleh seorang laki-laki yang sedang menjaga parkir di Bank BRI lalu mengatakan "*mau kemana?*" Lalu terdakwa menjawab "*mau cari kerja*", lalu terdakwa disuruh singgah dan saling berkenalan yang mana laki-laki itu bernama Saksi YOGI. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib pagi, saksi YOGI mengajak terdakwa ke daerah Jalan Rambutan untuk mencari kerja, pada saat di perjalanan sdr.YOGI menyuruh terdakwa untuk membeli rokok di sebuah warung milik saksi DONI Jalan Rambutan Gg. Kelurahan Rt. 01 Rw. 12 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, lalu pada saat hendak masuk kedalam warung tersebut, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi BM 4039 AAB, nomor rangka : MH1JM3112HK059563, nomor mesin : JM31E1063261 milik Saksi DONI SAPUTRA yang sedang terparkir disebelah warung dengan 1 (satu) buah kunci yang masih melekat dikontak sepeda motor, setelah selesai membeli rokok di warung, kemudian terdakwa langsung menghampiri lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa memutarakan sepeda motor kearah jalan, namun pada saat terdakwa sedang memutarakan sepeda motor tersebut, saksi YOGI langsung menghentikan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi DONI, melihat kejadian tersebut menyebabkan pemilik sepeda motor yang bernama Saksi DONI langsung berteriak "*maling...maling..*", dan terdakwa terjatuh lalu terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi DONI masih berteriak "*maling...*", sehingga warga sekitar keluar rumah lalu membantu saksi DONI untuk menangkap terdakwa, dan



terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polsek Bukit Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO** tersebut mengakibatkan kerugian terhadap Saksi **DONI SAPUTRA** sekitar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 362 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Doni Saputra Als Doni Bin Firdaus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 08.15 wib, bertempat di Jl. Rambutan Gg. Kelurahan Rt. 01 Rw. 12 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki laki yang mengaku bernama MUHAMMAD YUNUS;
 - Bahwa adapun sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi BM 4039 AAB dan posisi sepeda motor tersebut ada di halaman rumah samping kedai/ warung milik saksi dan sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut secara langsung, dimana saat itu saksi sedang menunggu kedai yang ada di halaman rumah saksi, kemudian datang dua orang laki laki dan membeli rokok di kedai saksi, saat itu pelaku (M. YUNUS) menghidupkan rokoknya dengan menggunakan korek api milik saksi yang ada di warung/ kedai, setelah itu saksi melihat pelaku menyerahkan korek api tersebut kepada temannya yang bernama YOGI, dan saat itu pelaku langsung keluar dari warung, kemudian saksi mendengar sepeda motor yang ada disamping kedai hidup sehingga saksi terkejut dan saksi langsung keluar bersama dengan teman pelaku yang bernama YOGI saat itu saksi melihat ternyata pelaku (M. YUNUS) sudah diatas sepeda motor milik saksi yang sudah dalam keadaan hidup dan posisi hendak melarikan diri, saat itu saksi dengan sdr YOGI berusaha menghentikan pelaku membawa p[er]gi sepeda motor tersebut dengan cara memegang besi bagian belakang sepeda motor tersebut, dan



akhirnya pelaku terjatuh dan sepeda motor tersebut juga jatuh kebawah, lalu pelaku (M.YUNUS) berusaha melarikan diri, dan saat itu juga saksi langsung berteriak "Maling" dan pelaku berhasil ditangkap oleh warga setelah lari dengan jarak kurang lebih 30 meter dari rumah saksi, dan kemudian saksi langsung mengamankan pelaku dengan warga setempat serta melaporkan kejadian itu ke Kantor Polsek Bukit Raya Pekanbaru;

- Bahwa pelaku mengambil sepeda motor tersebut karena pelaku melihat kunci sepeda motor masih melekat dikontaknya kemudian pelaku menghidupkan sepeda motor itu, setelah hidup pelaku langsung memutar balikkan sepeda motor itu kearah jalan, namun saat pelaku ingin keluar dari halaman rumah saksi tetapi saksi mengetahui perbuatan tersebut sehingga saksi dengan sdr YOGI berusaha menghentikan pelaku dengan cara memegang besi yang ada dibagian belakang sepeda motor tersebut, dimana pelaku saat melakukan pencurian sepeda motor itu tidak ada mempergunakan alat apapun, karena kuncinya masih melekat di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui sepeda motor hilang yang mana saksi langsung melaporkan ke Polsek Bukit Raya Pekanbaru, dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman pelaku yang bernama YOGI, dan pak RT yang bernama SYAHRUL dan tetangga saksi yang bernama JULI HARTONO;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Syahrul Als Syahrul Bin (Alm) Uzar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 08.15 wib, bertempat di Jln. Rambutan Gg. Kelurahan Rt. 01 Rw. 12 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, dan yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki laki yang mengaku bernama MUHAMMAD YUNUS;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi BM 4039 AAB milik sdr DONI SAPUTRA;



- Bahwa menurut keterangan dari sdr DONI posisi sepeda motor tersebut diparkirkan di halaman rumah samping warung miliknya dan menghadap kerumah, namun kuncinya masih melekat dikontak sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor itu tidak dalam keadaan terkunci, dan ianya juga tidak ada mempergunakan kunci ganda;
- Bahwa menurut keterangan sdr DONI pelaku bisa tertangkap dimana saat itu pelaku hendak pergi dengan sepeda motor miliknya, dimana sdr DONI dengan sdr YOGI berusaha menghalangi pelaku dengan cara memegang besi bagian sepeda motor itu hingga pelaku terjatuh saat itu DONI berteriak "maling" dan akhirnya warga sekitar berhasil menangkap pelaku setelah pelaku berusaha melarikan diri dengan jarak kurang lebih 30 meter, dan yang melakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu warga sekitar, dan saat pelaku ditangkap tidak ada lagi barang bukti selain sepeda motor milik DONI tersebut;
- Bahwa adapun tindakan saksi setelah mengetahui sepeda motor hilang yakni langsung melaporkan ke Polsek Bukit Raya Pekanbaru, dan yang mengetahui kejadian tersebut adalah teman pelaku yang bernama YOGI, dan warga saksi yang bernama JULI HARTONO;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 08.15 wib, bertempat di Jln. Rambutan Gg. Kelurahan Rt. 01 Rw. 12 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, dan saya tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa, dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa adapun jenis sepeda motor tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi BM 4039 AAB dan sepeda motor tersebut terletak di halaman rumah samping warung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dimana pada awalnya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib sedang berjalan kaki di Jalan Tuanku Tambusai, kemudian terdakwa ditegur oleh seorang laki laki yang menjaga parkir dan



mengatakan mau kemana? Lalu saya menjawab mau cari kerja, lalu Terdakwa disuruh singgah dan duduk duduk di parkiran Bank BRI tersebut, dimana saat itu Terdakwa dengan laki laki tersebut saling berkenalan yang mana laki laki itu mengaku bernama YOGI, lalu sekira pukul 23.00 wib, YOGI mengajak Terdakwa ke Pasar Pagi Arengka untuk istirahat di rumah kosong yang dekat dipasar pagi itu, dan keesokan harinya sekira pukul 07.30 wib bangun tidur, lalu Terdakwa mengatakan ingin bekerja apapun meskipun jadi kuli angkut barang dipasar juga tidak papa, lalu YOGI menanyakan kepada warga yang ada dipasar tersebut namun tidak ada respon sehingga YOGI mengajak Terdakwa kedaerah Jalan Rambutan mungkin ada kerjaan disana, dan sesampai di Jalan Rambutan YOGI menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok, saat masuk kedalam warung dimana saat itu DONI (pemilik warung dan sepeda motor) sedang menunggu dikedai yang ada di halaman rumah nya, lalu Terdakwa membeli rokok dua batang, saat itu Terdakwa menghidupkan rokoknya dengan menggunakan korek api milik sdr DONI, dan saat Terdakwa menghidupkan rokok dimana Terdakwa melihat sepeda motor yang diparkirkan disebelah warung tersebut kuncinya masih melekat dikontaknya, sehingga setelah Terdakwa menghidupkan rokoknya dimana korek apinya Terdakwa serahkan kepada YOGI lalu Terdakwa dengan buru buru keluar warung dan langsung menghampiri sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa memutar kan sepeda motor itu kearah Jalan, namun saat Terdakwa memutar sepeda motor tersebut sdr YOGI langsung menghentikan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun Terdakwa masih berusaha untuk mengambil sepeda motor tersebut tetapi pemiliknya yang bernama DONI langsung berteriak maling, dan Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dan meninggalkan sepeda motor itu tetapi pemilik sepeda motor tersebut masih berteriak maling, dan akhirnya warga sekitar keluar rumah dan Terdakwa berhasil ditangkap, saat Terdakwa mengambil sepeda motor itu tidak ada mempergunakan alat apapun namun hanya dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih melekat di kontaknya saja;

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak berhasil mengambil sepeda motor tersebut, karena pemilik yang bernama DONI dan teman Terdakwa yang bernama YOGI menghentikan Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dimana tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sendiri;



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan sdr YOGI tidak mengetahui Terdakwa akan melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain tersebut, bahkan jika Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut dimana sdr YOGI akan Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa akan melarikan diri sendiri dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bias tertangkap dimana saat itu Terdakwa hendak pergi dengan sepeda motor milik sdr DONI, dimana sdr DONI dengan YOGI berusaha menghalangi Terdakwa dengan cara memegang besi bagian sepeda motor itu hingga Terdakwa terjatuh saat itu DONI berteriak "maling".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor polisi BM 4039 AAB, nomor rangka : MH1JM3112HK059563, nomor mesin : JM31E1063261;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO sedang berjalan kaki di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa ditegur oleh seorang laki-laki yang sedang menjaga parkir di Bank BRI lalu mengatakan "mau kemana?" Lalu terdakwa menjawab "mau cari kerja", lalu Terdakwa disuruh singgah dan saling berkenalan yang mana laki-laki itu bernama YOGI;



2. Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib pagi laki-laki bernama YOGI mengajak Terdakwa kedaerah Jalan Rambutan Kota Pekanbaru untuk mencari kerja dan pada saat diperjalanan laki-laki bernama YOGI menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok disebuah warung milik saksi DONI SAPUTRA di Jalan Rambutan Gang Kelurahan Rt.01.Rw.12 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, lalu pada saat hendak masuk kedalam warung tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4039 AAB milik saksi DONI SAPUTRA yang sedang terparkir disebelah warung dengan 1 (satu) buah kunci yang masih melekat dikontak sepeda motor, setelah selesai membeli rokok diwarung, kemudian Terdakwa langsung menghampiri lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa memutarakan sepeda motor kearah Jalan, namun pada saat Terdakwa sedang memutarakan sepeda motor tersebut, laki-laki bernama YOGI langsung menghentikan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi DONI SAPUTRA, melihat kejadian tersebut menyebabkan pemilik sepeda motor yang bernama saksi DONI SAPUTRA langsung berteriak “maling...maling..”, dan Terdakwa terjatuh lalu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi DONI SAPUTRA masih berteriak “maling...”, sehingga warga sekitar keluar rumah lalu membantu saksi DONI SAPUTRA untuk menangkap Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor dibawa ke Kantor Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
2. Bahwa harga sepeda motor tersebut sekitar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagaimana diatur didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;



Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang yang merupakan sebagai subjek hukum serta dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sedangkan pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO sebagai Terdakwa yang didakwakan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut uraiannya adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur “mengambil” berarti seorang pelaku memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan ini berarti



perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang maksud yang terkandung dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut memiliki nilai ekonomis bagi seseorang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain jadi bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti bahwa perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku. Sehingga dalam hal ini pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO sedang berjalan kaki di Jalan Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru, kemudian Terdakwa ditegur oleh seorang laki-laki yang sedang menjaga parkir di Bank BRI lalu mengatakan “mau kemana?” Lalu terdakwa menjawab “mau cari kerja”, lalu Terdakwa disuruh singgah dan saling berkenalan yang mana laki-laki itu bernama YOGI;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 07.30 wib pagi laki-laki bernama YOGI mengajak Terdakwa kedaerah Jalan Rambutan Kota Pekanbaru untuk mencari kerja dan pada saat diperjalanan laki-laki bernama YOGI menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok disebuah warung milik saksi DONI SAPUTRA di Jalan Rambutan Gang Kelurahan Rt.01.Rw.12 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, lalu pada saat hendak masuk kedalam warung tersebut, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4039 AAB milik saksi DONI SAPUTRA yang sedang terparkir disebelah warung dengan 1 (satu) buah kunci yang masih melekat dikontak sepeda motor, setelah selesai membeli rokok diwarung, kemudian Terdakwa langsung menghampiri lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa memutarakan sepeda motor kearah Jalan, namun pada saat Terdakwa sedang memutarakan sepeda motor tersebut, laki-laki bernama YOGI langsung menghentikan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saksi DONI SAPUTRA, melihat kejadian tersebut menyebabkan pemilik sepeda motor yang bernama saksi DONI SAPUTRA langsung berteriak “maling...maling..”, dan Terdakwa terjatuh lalu



Terdakwa berusaha untuk melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor tersebut, akan tetapi saksi DONI SAPUTRA masih berteriak “maling...”, sehingga warga sekitar keluar rumah lalu membantu saksi DONI SAPUTRA untuk menangkap Terdakwa, dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Polsek Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan tidak selesainya perbuatan Terdakwa MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 4039 AAB milik saksi DONI SAPUTRA yang sedang terparkir disebelah warung dengan 1 (satu) buah kunci yang masih melekat dikontak sepeda motor, bukanlah semata-mata kehendaknya Terdakwa, melainkan perbuatan Terdakwa ketahuan oleh saksi DONI SAPUTRA dengan diteriak maling sehingga warga setempat menangkap Terdakwa beserta sepeda motor tersebut yang sudah berpindah dari tempatnya karena mau dibawa lari oleh Terdakwa dan sepeda motor tersebut harganya sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), namun sepeda motor tersebut dapat kembali lagi yang diambil sebelumnya oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke-dua sebagaimana tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi untuk keseluruhan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap permintaan keringanan hukuman tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah hak Terdakwa, namun didalam hal menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa didasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara ini beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terdapat didalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4039 AAB, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresah masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari



pidanaaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** pada Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD YUNUS SAPUTRA Als YUNUS Als PUTRA Bin (Alm) NURYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam dengan nomor Polisi BM 4039 AAB, haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Indra Lesmana Karim, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., dan Jonson Parancis, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan dihadiri Novita



Sari Ismail, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru serta
dihadiri oleh Arie Daryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Fitrizal Yanto, S.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.